


**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA**

**DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**M. TAUFIQ WIDYANTO**

**N P M** : 09 05 10117  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK2)


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA  
DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**M. TAUFIQ WIDYANTO**

**N P M : 09 05 10117**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum (PK2)**

**Telah Disetujui  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "CH. Medi Suharyono", is placed below the text "Dosen Pembimbing".

**CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum.**

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA  
DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDNA**

(M. Taufiq Widyanto, CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum)

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta)

**ABSTRACT**

Conditions of women who are not physically stronger than men causing women's status can not protect itself. The weak position of women and patriarchal cultural factors lead to women in vulnerable communities become victims of crime immoral. One type of immoral crime that often occurs in women is pornography, rape, sexual abuse, women trafficking, and abortion. The purpose of writing this law is to identify and analyze whether the criminal law to protect the rights of victims of crime immoral. This research is a normative law, this study used secondary data as the main data and primary data as supporting data. The results of this study are : Criminal law has provided protection for women victims of sexual misconduct, though still very limited among other things the protection given to security of person and family, participating in the process of selecting and determining the protection and security support, provide information without pressure, an interpreter, get information on the progress of cases and the grant of the right to restitution and Psycho-social.

Keyword : Rights, women, victims, immoral, criminal law.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kaum perempuan sering kali menjadi korban tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang melibatkan kaum perempuan menjadi korban berkaitan dengan tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak kejahatan terhadap kesusilaan pada kaum perempuan sangatlah banyak macamnya, seperti di antaranya berkaitan dengan pornografi, perkosaan, pencabulan, perdagangan perempuan (*women trafficking*). Membahas tindak kejahatan terhadap kesusilaan yang melibatkan kaum perempuan menjadi korban sangatlah kompleks kaitannya dengan pelanggaran hak asasi perempuan yang mana hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagai negara hukum Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia kepada setiap warga negara. Penjaminan atas hak asasi manusia secara umum dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan permasalahan hukum yaitu :

Apakah hukum Pidana melindungi hak perempuan korban kejahatan asusila?

## **II. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN PERBUATAN ASUSILA**

### **A. Hak Asasi Perempuan**

#### **1. Konsep Gender**

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Adanya gender sangatlah penting guna menyelaraskan atas perbedaan antara laki-laki dengan kaum perempuan dalam kehidupan

ditengah masyarakat. Dampak positif dari gender ini membentuk suatu kedinamisan dan keharmonisan antara laki-laki dengan kaum perempuan.

## 2. Akibat Perbedaan Gender Laki-laki dengan Kaum Perempuan

Akibat dari konsep gender menimbulkan suatu bentuk ketidakadilan, ada beberapa bentuk ketidakadilan gender seperti penomorduuan (*subordinasi*), pemiskinan (*marginalisasi*), anggapan negatif (*stereotip*), beban kerja (*burden*), dan kekerasan (*violence*). Selain itu, menimbulkan suatu sikap diskriminasi khususnya kepada kaum perempuan. Diskriminasi yang dialami kaum perempuan diperoleh dari berbagai aspek kehidupan di masyarakat, contoh kecilnya seperti kaum perempuan tidak diperbolehkan sekolah tinggi-tinggi layaknya seorang anak laki-laki karena dianggap tidak wajib memperoleh pendidikan tinggi. Kaum perempuan hanya dianggap berada di dapur atau mengurus rumah dan anak sedangkan laki-laki yang mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga. Sikap diskriminasi tidak saja berlaku pada konteks pendidikan saja, tetapi sikap diskriminasi tersebut terjadi di berbagai aspek, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik sampai budaya. Sektor ekonomi seperti upah gaji bagi pegawai atau pekerja kaum perempuan lebih kecil gaji yang diperolehnya dibandingkan laki-laki.

## 3. Bentuk-bentuk Hak Perempuan

CEDAW merupakan instrumen hukum internasional yang pertama yang mengatur dan mengakui hak asasi perempuan secara komprehensif. CEDAW juga telah dianggap sebagai *Bill of Right for Women*. Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi dan mensahkan konvensi CEDAW melalui UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari realisasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada. Konvensi ini juga meletakkan strategi/langkah-langkah khusus sementara yang perlu dilakukan dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan.

CEDAW menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia yang merupakan halangan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdian mereka terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia.

Pasal 1 CEDAW menyatakan bahwa “diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Hak asasi perempuan dalam CEDAW meliputi prinsip persamaan substantif, prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban negara. Prinsip persamaan substantif yaitu kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat

dan hasil yang sama, perlakuan yang sama untuk mendapat akses serta manfaat yang sama melalui penciptaan lingkungan yang kondusif dan tindakan khusus sementara (*temporary special measures*). Hak yang sama tersebut meliputi hak dalam keluarga, kerja, upah, waris, pemilikan, kewarganegaraan, perwakilan, pengambilan keputusan, partisipasi politik, ekonomi, kesehatan, sosial maupun budaya.

## **B. Korban Kejahatan Asusila**

### **1. Pengertian Korban**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 adalah korban dalam lingkup perseorangan (*individual*) yang mengalami suatu penderitaan yang meliputi penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku suatu tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.<sup>1</sup>

Berdasarkan deklarasi prinsip – prinsip dasar keadilan, oleh Van Boven korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan diartikan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Arief Gosita Dalam Rena Yulia,2010, Viktimologi: *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm. 49.

“orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)..”<sup>2</sup>

Definisi mengenai korban tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya individu saja yang dapat menjadi korban namun suatu kelompok, organisasi, dan negara juga dapat menjadi korban yang mengalami kerugian akibat hak-hak dasarnya dilanggar oleh pelaku kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh negara. Pemahaman korban menurut Arif Gosita dengan Van Boven menjelaskan pula bahwa korban selain mengalami penderitaan secara fisik dan mental juga kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia (*human*) atau HAM nya.

## 2. Perbuatan Asusila

Perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesusilaan. Perbuatan asusila banyak macamnya dan luas pengertiannya. Secara umum pengertian perbuatan asusila seperti berbohong, mencuri, membunuh, menyiksa, berjudi, berzina, berciuman ditempat umum, bertelanjang tengah jalan, dan lain sebagainya. Segala perbuatan tidak baik pada dasarnya dapat dipidana menurut KUHP, namun tidak semua perbuatan tersebut dijadikan tindak pidana. Karena kejahatan asusila yang terdapat di dalam KUHP Buku II berkaitan dengan terhadap seksual. Hukum pidana memandang segala perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur delik atau *nullum delictum nulla poena sine proevia lege poenali*. Apabila

---

<sup>2</sup> .*Ibid*, hlm.50.

tidak memenuhi maka perbuatan tidak baik tersebut bukan suatu tindak pidana.

Norma kesusilaan merupakan norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Bentuk sanksi bagi pelanggarnya, yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Perbuatan asusila pada perempuan diartikan sebagai tindakan yang tidak baik kepada kaum perempuan. Tindakan tidak baik yang dialami kaum perempuan berhubungan dengan seksual misalnya pencabulan, perkosaan, prostitusi, perzinaan dan pelecehan seksual baik verbal ataupun non verbal.

Perbuatan asusila tentang perempuan menurut hukum pidana di antaranya perkosaan Pasal 285 KUHP, perzinaan Pasal 284, perdagangan wanita Pasal 297 KUHP yang pada intinya berbunyi barang siapa yang mengancam kesusilaan perempuan secara paksa dengan kekerasan dapat dipidana maksimal penjara dua belas (12) tahun.

### 3. Bentuk-bentuk Perbuatan Asusila Pada Perempuan

Banyaknya kasus tindak asusila sangat meresahkan masyarakat dan sering melibatkan kaum perempuan sebagai korbannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan asusila berkaitan seksual yang terjadi pada perempuan dapat dilihat misalnya dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pornografi (pasal 282-283 KUHP)
- b. Perkosaan (pasal 285 -288KUHP)
- c. Perbuatan cabul (pasal 289-296 KUHP)

- d. Perdagangan wanita (pelacuran) (pasal 297 KUHP)
- e. Aborsi atau menggugurkan kandungan (pasal 299 KUHP)

Kejahatan terhadap kesusilaan atau *misdrifve tegen de zeden* diatur dalam KUHP Buku II BAB ke-XIV Pasal 281-291 sedangkan pelanggaran asusila diatur pada Buku III BAB ke-IV Pasal 532-547.

Kejahatan kesusilaan khususnya pada kaum perempuan tidak hanya diatur dalam KUHP saja. Berbagai aturan hukum terhadap tindak asusila pada perempuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang diluar kodifikasi seperti Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bentuk perbuatan asusila terhadap kaum perempuan menurut Hukum Pidana dijelaskan sebagai berikut :

a. Pornografi

Menurut pasal 282 KUHP adalah barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum berupa tulisan, gambar atau benda, yang isinya melanggar kesusilaan.

Sedangkan Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Dalam pembahasan lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan satu definisi yang hampir sama. Yaitu pornografi adalah Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi.<sup>3</sup>

b. Perkosaan

Menurut pasal 285 KUHP pengertian perkosaan dijelaskan sebagai berikut. Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

c. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul digolongkan menurut hukum pidana suatu bentuk kejahatan dan diatur pada pasal 282-283 KUHP. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak terpuji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya : Cium – ciuman , meraba – raba buah dada, vagina, pantat dan lain sebagainya.

d. Perdagangan Perempuan (*trafficking*)

*Trafficking* adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental,

---

<sup>3</sup>Fatwa MUI Nomor: U 287 tahun 2001 tentang Pornoigrafi dan Pornoaksi

dan atau seksual. *Trafficking* atau Perdagangan Orang merupakan adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan atau *women trafficking* diatur pada Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk memperjelas pasal 297 KUH Pidana.

e. Aborsi

Aborsi merupakan suatu perbuatan asusila yang dilakukan oleh perempuan, sebab hanya kaum perempuan yang bisa melakukan aborsi. Banyak faktor seorang perempuan melakukan aborsi, seperti hamil diluar nikah atau alasan medis bagi keselamatan ibu hamil. Aborsi dalam penggolongannya dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan alasan medis, namun tidak benarkan selain alasan tersebut. Fakta yang terjadi tindakan aborsi disebabkan seorang perempuan hamil diluar pernikahan. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus". Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan

untuk bertumbuh. Sebagai aturan hukumnya tindakan aborsi pada Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### C. Perlindungan Hak Perempuan Korban Asusila

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### 2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Prespektif Hukum Pidana

Perlindungan korban melalui proses pemidanaan menunjukkan bahwa proses pemidanaan mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun arti konkritnya. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undangan sesuai asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penintesis (hakim, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya).<sup>4</sup>

Pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan korban kejahatan secara mendasar dikenal dua model yaitu model hak-hak prosedural (*the prosedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*). Pada model hak-hak prosedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 79.

korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses peradilan. Korban kejahatan diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau hak untuk dihadirkan dan didengar setiap tingkatan sidang pengadilan, yang mana kepentingannya terkait didalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan, sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan macam ini, melihatkan korban sebagai seorang subyek yang harus diberikan hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>6</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>7</sup> Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>8</sup> Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.67.

<sup>6</sup> Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

<sup>7</sup> Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, hlm 316.

<sup>8</sup> Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, hlm 112.

merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dan pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Delik-delik pidana menyangkut perbuatan asusila terhadap kaum perempuan yaitu Pornografi (Pasal 282-283 KUHP), Perkosaan (Pasal 285 - 288KUHP), Perbuatan cabul (Pasal 289-296 KUHP), Perdagangan orang (Pasal 297 KUHP), Aborsi atau menggugurkan kandungan (Pasal 299 KUHP), Penganiayaan (Pasal 338-350 KUHP).

Berdasarkan delik pidana terhadap perbuatan asusila pada perempuan, delik pidana apa saja yang memperoleh hak atas restitusi dan bantuan medis dan psiko-sosial adalah sebagai berikut:

1. Restitusi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5), korban tindak pidana ponografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita, dan aborsi berhak mendapatkan restitusi. Korban kejahatan asusila berhak mendapatkan restitusi karena kejahatan asusila adalah tindak pidana.

2. Bantuan Medis dan Psiko-sosial

Korban tindak pidana pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita, dan aborsi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

berhak mendapatkan bantuan medis dan psiko-sosial karena dampak jangka panjang yang dialami oleh korban.

Kompensasi tidak dapat diberikan kepada korban tindak pidana ponografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita, dan aborsi karena tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana pelanggaran HAM berat. Hal ini didasarkan pada isi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang memuat bahwa hanya korban pelanggaran HAM yang berat saja yang mendapatkan kompensasi.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu perlindungan hak perempuan korban perbuatan asusila, maka oleh penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hukum pidana berdasarkan peraturan pelaksanaan telah memberikan perlindungan hak bagi perempuan korban perbuatan asusila meskipun masih sangat terbatas yaitu antara lain diberikannya perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, korban diikut sertakan dalam menentukan perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, mendapatkan informasi perkembangan kasus serta adanya pemberian hak atas restitusi dan Psiko-sosial yang diterima oleh korban.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Hans Kelsen, 1978, *Teori hukum murni*, berkely university of California Press.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas- teori- praktik hukum pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Marwan, M dan P, Jimmy, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publisher: Surabaya.
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, edisi pertama, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar – dasar Sosiologi Hukum: Makna dialog antara Hukum & masyarakat*, Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-esai terpilih*, cetakan I, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi suatu pengantar*, edisi baru 4, cet. 34. PT Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, ed.5. cet.2, Liberty: Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik – delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, ed.2. cet.2, Sinar Grafika: Jakarta.

*Women, Law and Development*, 2001, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK: Jakarta.

**Peraturan Perundang – undangan :**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga

Undang – Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang – Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan